

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Oleh :

DANIEL MANGARA TUA PANDIANGAN

NPM 21071010290

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Oleh :

DANIEL MANGARA TUA PANDIANGAN

NPM 21071010290

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

Skrripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025

Penyusun,



Daniel Mangara Tua Pandiangan

NPM. 21071010290

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

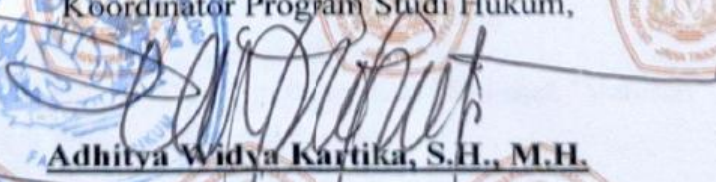


Maria Novita Apriyanti, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 1990011220 2012 200

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

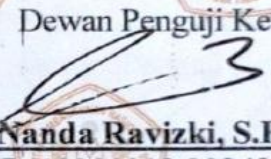
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Penyusun,


Daniel Mangara Tua Pandiangan
NPM. 21071010290

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026
Pembimbing,


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota I,

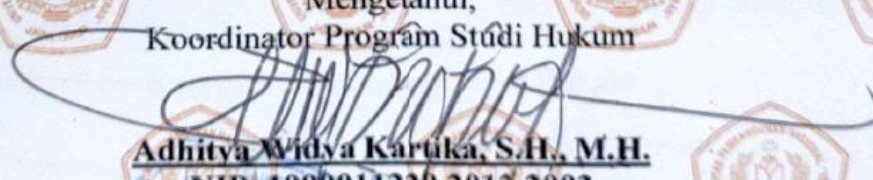

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II,


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

Penyusun,

Daniel Mangara Tua Pandiangan
NPM. 21071010290

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada
hari Senin, tanggal 19 Januari 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji Ketua,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota I,

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Mangara Tua Pandiangan
NPM : 21071010290
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Desember 2025
Penyusun,


Daniel Mangara Tua Pandiangan

NPM. 21071010290

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI Keadilan Restoratif Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi syarat dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas UPN “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi dengan teratur dan selalu mengarahkan dalam berdiskusi serta tidak menjadi beban sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Ibu Kopol Melati Sari, S.H., M.H., Penyidik di Unit IV Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, atas kesediaannya memberikan informasi dan data yang berharga dalam proses penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa studi penulis;
9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atas pelayanan dan bantuan administrasi yang diberikan;
10. Ibu Penulis, Rismauli Sihalohe dan Abang Penulis, Yoseph Richardo Wijaya Pandiangan yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam proses menuju kesuksesan.
11. Mendiang Ayah Penulis, Charly Edwin John Pandiangan yang selalu Penulis kenang dan menjadi pengingat bagi Penulis agar selalu kuat dan semangat untuk menjalani setiap perjalanan hidup.
12. Teman-teman Power Rangers yang selalu membantu dan saling menguatkan satu sama lain;
13. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan doa dalam proses penulisan ini,

14. Diri penulis sendiri atas ketekunan, ketabahan, dan kerja keras dalam mengatasi rasa letih, malas, dan hambatan lainnya demi menuntaskan tanggung jawab akademik sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 18 Desember 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Daniel Mangara Tua Pandiangan
NPM : 21071010290
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 21 Februari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

ABSTRAK:

Penerapan keadilan restoratif sebagai mekanisme perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk implementasi keadilan restoratif pada tahap penyidikan, menilai pemenuhan hak dan rasa aman bagi korban, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menghimpun data melalui peraturan perundang-undangan, wawancara, dan dokumentasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah dilaksanakan melalui pemenuhan syarat formil seperti perdamaian dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, dan materiil seperti tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikal, dan bukan pengulangan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pelaksanaan mediasi penal, serta penghentian penyidikan apabila tercapai kesepakatan damai. Namun, penerapannya masih menemui hambatan seperti ketidakjelasan batas waktu prosedural, variasi pemahaman penyidik, kondisi psikologis korban yang rentan, dan kendala teknis dalam proses mediasi. Faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas keadilan restoratif dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban KDRT.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Korban; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kepolisian

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan	16
1.6.3 Bahan Hukum	18
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.6.6 Sistematika Penulisan	22
1.7 Tinjauan Pustaka.....	23
1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana KDRT	25

1.7.2.1	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
1.7.2.2	Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
1.7.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana KDRT.....	27
1.7.4	Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	29
1.7.4.1	Pengertian Keadilan Restoratif	29
1.7.5	Tinjauan Umum Korban dalam Tindak Pidana	30
1.7.5.1	Definisi korban.....	30
BAB II Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Daerah Jawa Timur		32
2.1	Mekanisme Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
2.2	Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menangani KDRT Di Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	43
BAB III Hambatan Dan Solusi Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Daerah Jawa Timur.....		52
3.1	Hambatan Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Daerah Jawa Timur	53
3.2	Solusi Atas Hambatan Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Daerah Jawa Timur	59
BAB IV PENUTUP.....		69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....		72
DAFTAR LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Statistik perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	6
Tabel 2. Keaslian Penelitian.....	12

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Mekanisme Pelaksanaan Keadilan Restoratif Tindak Pidana KDRT... 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	78
Lampiran 2	: Kartu Rencana Studi	79
Lampiran 3	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing (SKEP)	80
Lampiran 4	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	81
Lampiran 5	: Formulir Pengajuan Judul Skripsi	82
Lampiran 6	: Bukti Bayar UKT	83
Lampiran 7	: Transkrip Nilai	84
Lampiran 8	: Kartu Bimbingan Skripsi	85
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	87
Lampiran 10	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	88
Lampiran 11	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	90
Lampiran 12	: Hasil Publikasi Jurnal (LoA)	91
Lampiran 13	: Sertifikat <i>Library Class</i>	93
Lampiran 14	: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	94
Lampiran 15	: Surat Pengantar Wawancara	95
Lampiran 16	: Hasil Wawancara	96
Lampiran 17	: Lembar Revisi	100